



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 61 TAHUN 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 33 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Retribusi Di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang perlu disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2000 tentang Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 7);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 4) beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 33 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMPANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- 1) Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah
 - a. Orang Pribadi.
 - b. Badan Hukum/Usaha.
 - c. Pemerintah
 - 2) Bagi orang pribadi dan badan hukum/usaha yang hendak mendapatkan ijin pengelolaan tempat khusus parkir wajib mengajukan surat permohonan ijin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sampang yang memiliki lahan parkir;
 - 3) Penanggung jawab tempat khusus parkir adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sampang yang bertanggung jawab langsung/memiliki lahan parkir;
 - 4) Monitoring, evaluasi dan analisa potensi serta pembinaan juru parkir tempat parkir khusus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.
2. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 4 (empat) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pemakaian kekayaan daerah terbagi atas :

- (1) Penggunaan Mobil Pick-up
 - (2) Penggunaan Sepeda Motor Roda 3 (Tiga)
 - (3) Penggunaan Kapal Boat
 - (4) Penggunaan Mobil Derek
3. Diantara Pasal 26 dan 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Penggunaan Mobil Derek

Pasal 26A

- (1) Besaran tarif untuk penggunaan Mobil Derek ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelompok I dengan jenis kendaraan : sedan, jeep, pick-up, minibis, truck kecil dan bus sedang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Kelompok II dengan jenis kendaraan : bus besar, truck sedang dan truck besar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - c. Kelompok III dengan jenis kendaraan : tronton, trailer dan truck dengan 3 (tiga) gardan atau lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - (2) Tarif sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) adalah tarif yang berlaku untuk sekali angkat tanpa memperhitungkan jarak dalam wilayah Kabupaten Sampang;
 - (3) Untuk diluar wilayah Kabupaten Sampang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,- per jenis kendaraan;
 - (4) Tarif sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan ayat (3) belum termasuk biaya operasional untuk driver, operator dan BBM;
 - (5) Kerusakan dan atau kehilangan kelengkapan kendaraan pada proses penderekan bukan merupakan tanggung jawab Dinas;
4. Ketentuan Pasal 27 setelah huruf b ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga huruf c berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Jenis pelayanan untuk izin trayek terbagi atas :

- a. Izin Trayek
 - b. Izin Insidentil
 - c. Perpanjangan Kartu Pengawasan
5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mobil penumpang sampai dengan 8 (Sembilan) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berlaku 5 (lima) tahun.
- b. Mobil penumpang 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) berlaku 5 (lima) tahun.
- c. Mobil penumpang diatas 16 (enam belas) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berlaku 5 (lima) tahun.

6. Diantara Pasal 29 dan 30 disisipka 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A sehingga Pasal 29A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

Retribusi Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Per enam bulan.
- b. Mobil penumpang 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Per enam bulan.
- c. Mobil penumpang diatas 16 (enam belas) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) Per enam bulan.

7. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Penggantian Tanda Buku Lulus Uji dikenakan biaya sebagai berikut:

- a. Buku Uji Rusak dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Buku Uji Hilang dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - c. Plat Uji Rusak dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - d. Plat Uji Hilang dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- (2) Keterlambatan Uji Berkala dikenakan biaya sebagai berikut:
- a. Kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari sama dengan (\leq) 3500 kg dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari ($>$) 3500 kg dikenakan denda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (3) Denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan denda atas kehilangan atau rusak Tanda Bukti Lulus Uji sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghapus kewajiban subjek retribusi untuk membayar retribusi terhutang.
8. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a, huruf b dan ayat (6) diubah, huruf d, huruf e, dan huruf f ayat (3) dan ayat (4) huruf a dihapus, sehingga pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Jenis penarikan retribusi pelayanan fasilitas dalam Terminal terbagi atas :
- a. Terminal Angkutan Orang
 - b. Terminal Angkutan Barang
 - c. Tempat Usaha dalam Terminal
 - d. Tempat Cuci Kendaraan
 - e. Sewa Kios/Toko/Warung Per M²
- (2) Besaran tarif untuk terminal angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bus ekonomi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk sekali masuk;
 - b. Bus Non Ekonomi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk sekali masuk

- c. Mobil Penumpang Umum sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk sekali masuk
- (3) Besaran tarif tepat usaha dalam terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pedagang Kaki Lima sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Perhari/Kios/Toko
 - b. Pedagang Asongan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Perhari/kios/Toko.
- (4) Besaran tarif Tempat Cuci Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai :
- a. Bus sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali cuci;
 - b. Mikro Bus/MPU sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk sekali cuci.
- (5) Besaran tarif Sewa Kios/Toko/Warung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per bulan/M2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 31 Desember 2014

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan.....

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR 61